

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara Hukum, hal ini terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Negara Hukum Indonesia mengandung prinsip-prinsip yang salah satunya adalah adanya jaminan akan Hak Asasi Manusia dan kewajiban dasar manusia yg terdapat dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang berisi :

“Setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”.

Pada Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, negara berkewajiban untuk menciptakan lingkungan yang baik dan sehat serta hak pelayanan kesehatan bagi warga negaranya demi tercapainya tujuan Negara Indonesia yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial yang dalam artian tidak hanya materil tetapi juga immateril.

Dalam hal kewajiban negara untuk menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat maka dibutuhkan prasarana lingkungan yang memadai karena prasarana lingkungan merupakan kelengkapan dasar fisik lingkungan yang menjadikan lingkungan dapat berfungsi sebagaimana mestinya secara terpadu, sistematis dan maksimal dalam penggunaannya, yang mana kondisi dan kinerjanya berpengaruh pada kelancaran aktifitas masyarakat sebagai pemanfaat sarana dan prasana. Sarana dan prasarana utama meliputi jaringan jalan, jaringan

pembuangan air limbah dan sampah, jaringan penampungan air hujan, jaringan pengadaan air bersih, jaringan listrik, telepon, gas, dan sebagainya.

Demi menciptakan lingkungan yang baik dan sehat, maka diperlukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan lingkungan hidup dan pemulihan fungsi lingkungan hidup demi mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum, maka untuk menjamin agar prasarana lingkungan dapat berfungsi dengan baik dan sebagaimana mestinya, perlu dilakukan pengelolaan dan pemeliharaan sangat penting dilakukan agar nantinya tidak menimbulkan dampak negatif. Salah satunya yang perlu mendapatkan perhatian adalah pemeliharaan sarana dan prasarana saluran drainase.

Drainase adalah lingkungan atau saluran air di permukaan atau di bawah tanah, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia. Drainase merupakan salah satu prasarana yang berperan sebagai pengering dan pengalir air hujan dari suatu wilayah perkotaan, yang meliputi permukiman, kawasan industri dan perdagangan, sekolah, rumah sakit, lapangan olahraga, lapangan parkir, instalasi militer, instalasi listrik dan telekomunikasi.¹ Selain itu, drainase berfungsi untuk mengatur suplai air demi pencegahan banjir.² Terutama pada daerah padat penduduk seperti perkotaan.

¹ Frisca Fertrisinanda A.D.P dan Hadi Wahyono, *Pengaruh Saluran Drainase Terhadap Pencemaran Lingkungan Permukiman di Sekitar Kawasan Industri Genuk kota Semarang*, (Jurnal). 2012. hlm. 56

² Rachmadi Purwana, *Manajemen Kedaruratan Kesehatan Lingkungan Dalam Kejadian Bencana*, Gava Media, Malang, 2014, hlm 76.

Bila dilihat dari fungsinya secara umum, drainase berfungsi : 1) Meresapkan air permukaan untuk menjaga kelestarian air tanah (konservasi air). 2) Mengendalikan kelebihan air permukaan yang dapat dimanfaatkan untuk persediaan air dan kehidupan akuatik. 3) Mengeringkan bagian wilayah kota dari genangan sehingga tidak menimbulkan gangguan atau kerugian terhadap lingkungan. 4) Mengalirkan air permukaan ke badan air penerima terdekat. 5) Melindungi prasarana dan sarana perkotaan yang sudah terbangun.³ selain itu, saluran drainase juga diartikan sebagai usaha untuk mengontrol kualitas air tanah dan kaitannya dengan salinitas, dimana drainase merupakan suatu cara pembuangan kelebihan air yang tidak diinginkan pada suatu daerah, serta cara-cara penanggulangan akibat yang ditimbulkan oleh kelebihan air tersebut. Suatu sistem drainase yang baik haruslah mampu menampung dan mengalirkan air semaksimal mungkin, sehingga tidak akan terjadi genangan air dan banjir pada saat hujan turun.

Pada saat ini, di Kota Padang masih dapat dikatakan sering terjadi banjir atau genangan di beberapa daerah dalam kota akibat hujan. Mengingat kultur wilayah Kota Padang yang cenderung datar dan intensitas hujan yang cukup tinggi. Kondisi ini mengakibatkan terhambatnya aktivitas masyarakat dan menimbulkan kerugian ekonomi. Hal ini disebabkan karena kondisi beberapa saluran drainase yang ada saat ini tidak berfungsi secara optimal. Dimana saluran drainase tersebut sudah dipenuhi oleh sedimentasi yang menumpuk sehingga terjadi pendangkalan akibat saluran dan tidak dapat bekerja secara optimal dalam mengalirkan air hujan yang ada. Padahal drainase yang baik haruslah

³ Diakses dari <https://www.slideshare.net/infosanitasi/operasi-dan-pemeliharaan-sistem-drainase-perkotaan?ref=http://www.sanitasi.net/operasi-dan-pemeliharaan-sistem-drainase-perkotaan.html>. Pada tanggal 8 Januari 2019.

mencerminkan drainase yang ramah lingkungan. Drainase ramah lingkungan didefinisikan sebagai upaya mengelola kelebihan dengan cara meresapkan sebanyak-banyaknya air kedalam tanah secara alamiah atau mengalirkan sungai dengan tanpa melampaui kapasitas sungai sebelumnya.

Contoh kondisi saluran drainase primer yang cukup memprihatinkan adalah drainase primer pada kawasan Jati di Kota Padang, kondisi drainase primer tersebut dipenuhi oleh sedimentasi, tumbuhan liar, sampah yang menumpuk.⁴ Kondisi ini menyebabkan drainase mengalami pendangkalan dan tidak mampu menampung hujan lebat yang melanda sehingga terjadi banjir. Hal ini sangat mengganggu aktivitas masyarakat dan mengurangi keindahan pemandangan daerah tersebut dan mengakibatkan kerugian ekonomi. Padahal kawasan ini merupakan kawasan yang terdiri dari rumah sakit, perkantoran, sekolah perkuliahan, perdagangan, permukiman, kos-kosan serta tempat lainnya sebagai penunjang sarana kota. Pemeliharaan dilakukan untuk mencegah kerusakan dan/atau penurunan fungsi prasarana drainase dan perbaikan terhadap kerusakan prasarana drainase.⁵ Pemeliharaan harus berdasarkan prinsip drainase berwawasan lingkungan, yaitu pemeliharaan dan pengelolaan drainase yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi lingkungan dan masyarakat.

Menurut Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, salah satunya yaitu bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. dalam hal ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah dalam bidang pekerjaan

⁴ Diakses dari <https://hariankoranpadang.com> pada tanggal 8 Januari 2019.

⁵ Diakses dari www.slideshare.net pada tanggal 9 Januari 2019.

Joy Irman, *Operasi Dan pemeliharaan drainase*

umum dan penataan ruang yang salah satunya adalah melakukan pemeliharaan saluran drainase. Dalam hal penyerahan sebagian urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum kepada pemerintahan daerah disesuaikan dengan kemampuan daerah yang bersangkutan untuk menerimanya. Hal ini sejalan dengan Pemerintahan Daerah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah.

Selaras dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 12/PRT/M/2014, yakni penyelenggaraan sistem drainase perkotaan menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya khusus dalam penyelenggaraan sistem drainase utama perkotaan dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum. Hal ini sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, yaitu :

“Balai Besar Wilayah Sungai mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku serta pengelolaan drainase utama perkotaan .”

Berkaitan dengan hal ini, mendorong penulis untuk menyusun skripsi dengan judul **“PEMELIHARAAN SALURAN DRAINASE PRIMER UNTUK PENCEGAHAN BENCANA BANJIR KOTA DI PADANG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, maka rumusan masalah yang penulis uraikan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemeliharaan saluran drainase primer untuk pencegahan bencana banjir di Kota Padang?
2. Apa kendala yang dihadapi selama proses pemeliharaan drainase primer tersebut?

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk pemeliharaan saluran drainase primer di kawasan Kota Padang.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi selama proses pemeliharaan saluran drainase di Kota Padang

D. Manfaat penelitian

Dari penelitian ini, penulis mengharapkan agar penelitian yang dilakukan bermanfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis
 - a. Mempelajari dan mendalami ilmu pengetahuan mengenai Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam dari berbagai literatur buku dan sumber lainnya sehingga dapat menyelesaikan permasalahan di bidang Agraria dan Sumber Daya Alam yang ideal menurut pandangan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian ilmiah dan menuangkannya ke dalam bentuk tulisan.
 - c. Agar dapat menerapkan ilmu yang secara teoritis diperoleh di bangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan kenyataan yang ada di lapangan.
 - d. Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjawab keingintahuan penulis tentang bagaimana pemeliharaan yang dilakukan untuk saluran drainase di kawasan Kota Padang serta kendala-kendala yang dihadapi.
2. Manfaat praktis
 - a. Merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum.
 - b. Memberi kontribusi bagi instansi terkait dan pembaca tentang bagaimana proses pemeliharaan drainase primer yang ideal berdasarkan peraturan perundang-undangan.

E. Metodologi Penelitian

Bab ini menjelaskan mengenai pendekatan masalah, sifat penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik pengolahan dan analisis data.

1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang dilakukan pada penelitian ini ialah metode pendekatan yuridis empiris. Pada penelitian ini ialah metode pendekatan yuridis empiris. Pada penelitian hukum yuridis empiris, maka yang diteliti pada awalnya

adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer lapangan, atau terhadap masyarakat.⁶

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya.⁷

3. Jenis dan Sumber Data

Lazimnya didalam penelitian, dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan kepustakaan,⁸ jenis data dilihat dari sudut sumbernya adalah :

a. Data primer

Data primer (*primary data* atau *basic data*) merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat.⁹ Data primer yang dikumpulkan dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan para responden mengenai dampak yang terjadi, proses pemeliharaan yang dilakukan untuk saluran drainase di kawasan Kota Padang serta kendala-kendala yang dihadapi.

b. Data sekunder

Data sekunder (*secondary data*) adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) antara lain mencakup dokumen resmi,

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum*, Universitas Indonesia : UI Press, Jakarta, 2007, hlm. 52

⁷ *Ibid*, hlm 10

⁸ *Ibid*, hlm 11

⁹ *Ibid*, hlm 53

buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.¹⁰ Data sekunder digolongkan menjadi bahan hukum yang terdiri dari :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.¹¹ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- d) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah
- f) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.
- g) Permendagri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah.
- h) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sisem Drainase Perkotaan
- i) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian PekerjaanUmm Dan Perumahan Rakyat

¹⁰ *Ibid*, hlm 11.

¹¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm 13.

- 
- j) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan
 - k) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Retribusi Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah
 - l) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030.
 - m) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Padang
 - n) Peraturan Walikota Padang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.
 - o) Peraturan Walikota Padang Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana.
 - p) Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang Nomor 600/10/SK-DPU/2014 tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang 2014-2019.

2) Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder yakni bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil karya dari kalangan hukum, teori dan pendapat para sarjana, jurnal-jurnal, hasil penelitian hukum dan sebagainya¹²

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder¹³, seperti kamus hukum

¹² Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* hlm 11

yang membantu menterjemahkan istilah-istilah hukum yang ada . Bahan ini didapat agar memperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahan yang akan diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian, dikenal paling sedikit ada tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview¹⁴ . Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang dilakukan dalam penulisan penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini, yaitu :

a. Studi Dokumen

Penelitian hukum senantiasa harus didahului dengan penggunaan studi dokumen atau bahan studi kepustakaan,¹⁵ yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian. Dapat bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi ilmiah, dan jurnal penelitian. Studi dokumen dan studi kepustakaan dapat dilakukan di beberapa tempat yaitu Pustaka Pusat Universitas Andalas, Pustaka Hukum Universitas Andalas, Perpustakaan untuk umum, atau sumber dan bahan bacaan lainnya.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian dilakukan di kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang berada di Jl. Ujung Gurun No. 2.

c. Wawancara

¹³ *Ibid.* hlm. 11

¹⁴ *Ibid* hlm 66

¹⁵ Bambang Sunggono, *Loc. Cit*

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab antara dua orang atau lebih dan berhadapan secara langsung yang dilakukan secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian yaitu untuk menggali sebanyak-banyaknya informasi dari pihak yang dijadikan responden. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur menggunakan panduan wawancara (*interview guide*) atau daftar pertanyaan yang terstruktur . Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada Kepala Bidang Bidang Sumber Daya Air , Bapak Fadelan Fitra Masta ST , MT di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

5. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data yang berhasil diperoleh kemudian disaring dan dipisahkan sehingga data lebih akurat. Setelah itu diolah melalui proses editing. Kegiatan ini dilakukan untuk meneliti, mengoreksi kembali, dan melakukan pengecekan terhadap hasil penelitian sehingga data-data tersebut dapat dijadikan acuan dalam penarikan kesimpulan.

b. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, selanjutnya dianalisis dengan metode kualitatif. Dimana data dikelompokkan dan diseleksi menurut kualitas dan kebenarannya. Kemudian analisis tersebut dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan. Dilakukan secara induktif dan deduktif sehingga diharapkan dapat memberikan solusi dan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.